



Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Praktik Jual Beli Emas Rongsok

Erya Devita, Neng Dewi Himayasari*

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history :

Received : 13/8/2022

Revised : 14/12/2022

Published : 21/12/2022



Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Volume : 2

No. : 2

Halaman : 113-120

Terbitan : Desember 2022

ABSTRAK

Praktik jual beli emas rongsok yang dilakukan di Kp. Lebak Lame Desa Cijengkol Kecamatan Ciligrang adalah jual beli yang belum memenuhi prinsip syariah, ada kesenjangan antara teori dan fenomena yang terjadi. Pelaksanaan jual beli emas rongsok yang dilangsungkan oleh perongsok dan penjual dalam penetapan harga oleh perongsok hanya dengan cara melihat lihat barang dan menentukan harganya. Penelitian ini bertujuan agar mengetahui dengan jelas proses jual beli emas rongsok dan mengetahui bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap praktik jual beli emas rongsok di Kp. Lebak Lame Desa Cijengkol Kecamatan Ciligrang. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, pendekatan yang digunakan deskriptif analisis. Jenis data penelitian menggunakan penelitian lapangan dengan sumber data primer dan sekunder yang diambil menggunakan teknik pengumpulan datanya dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Dari hasil penelitian, dapat ditemukan yakni praktik jual beli emas rongsok yang terjadi di Kp. Lebak Lame Desa Cijengkol Kecamatan Ciligrang tidak sesuai atau tidak sah menurut fikih muamalah karena terdapat rukun dan syarat objek yang tidak terpenuhi yakni barang jelas dapat diketahui. Dan sebab yang ditimbulkan dari transaksinya mengandung unsur gharar. Maka jual beli tersebut menjadi bathil, fasid/rusak.

Kata Kunci : Fikih Muamalah; Jual Beli Emas; Gharar.

ABSTRACT

The practice of buying and selling junk gold carried out in Kp. Lebak Lame, Cijengkol Village, Ciligrang District, is a sale and purchase that does not meet sharia principles, there is a gap between theory and the phenomenon that occurs. The sale and purchase of junk gold is carried out by the junkyard and the seller in determining the price by the junkyard only by looking at the goods and determining the price. This study aims to clearly identify the process of buying and selling junk gold and to find out how fiqh muamalah reviews the practice of buying and selling junk gold in Kp. Lebak Lame, Cijengkol Village, Ciligrang District. The research method used is qualitative, the approach used is descriptive analysis. This type of research data uses field research with primary and secondary data sources taken using data collection techniques with interviews, observation and documentation. From the results of the research, it can be found that the practice of buying and selling junk gold that occurs in Kp. Lebak Lame Cijengkol Village, Ciligrang District is not appropriate or illegal according to muamalah fiqh because there are pillars and object requirements that are not fulfilled, namely goods can clearly be known. And the causes arising from the transaction contain elements of gharar. Then the sale and purchase becomes vanity, fasid.

Keywords : Muamalah Fiqh; Buy and Sell Gold; Gharar.

@ 2022 Jurnal Riset Ekonomi Syariah Unisba Press. All rights reserved.

A. Pendahuluan

Manusia, didalam kehidupan tidak lepas dari norma hukum dengan mengawasi keseimbangan antara kewajiban juga hak untuk hidup dalam masyarakat, yang dinamakan dengan muamalah. (Ahmad & Mustaq, 2003) Muamalah lebih berfokus pada pembahasan ketentuan hukum yang berkaitan dengan upaya untuk mendapatkan aset atau harta, mengembangkannya, juga mempertukarkannya yang dilakukan oleh suatu individu juga individu yang lain, bisa juga dilakukan kumpulan individu yang satu dengan kumpulan individu lainnya. Dan salah satu ruang lingkup fikih muamalah adalah *Al-bai'* (jual beli/perdagangan). (Djazuli, 2007)

Dalam istilah syara', jual beli merupakan proses mempertukarkan harta benda dengan dasar saling suka dianatar para pihak. Atau bisa juga mengartikannya sebagai perpindahan kepemilikan dengan penggantian yang ditentukan dan dibenarkan (syariah). Dengan begitu jual beli itu bisa diartikan sebagai transaksi di antara para pihak yang melakukan transaksi dalam pertukaran harta benda mereka yang dikehendaki keduanya berdasarkan dengan ketentuan yang telah ditentukan. (Vionna, 2019)

Transaksi berdagang (Jual beli) tentu memiliki landasan hukum dengan begitu kuat, baik pada Al-Qur'an maupun dalam As-sunnah. Ada tertera sebuah ayat dalam Al-Qur'an yang berbicara tentang jual beli dan dasar dibolehkannya didalam ajaran islam, ialah dalam Qs. An-Nisa (4) ayat 29:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رٰحِيْمًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku dengan dasar saling suka di antara kamu. Dan jangan kamu membunuh diri sendiri. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”

Hukum asal (awal atau asli) jual beli itu adalah *mubah* atau *jawaz* (boleh) jika syarat dan rukunnya terpenuhi, itu yang dikatakan menurut ulama. (Ja'far, 2015) Para ulama juga menerangkan bahwasanya hukum jual beli yang asli atau asal adalah *jawaz* (boleh) atau *mubah* apabila syarat serta rukunnya terpenuhi. (Jafri, 2008) Rukun begitu juga syarat didalam jual beli mesti terwujud, dengan begitu jual beli tersebut bisa dipastikan sah berdasarkan syara'.

Seperti tertera dalam hadis berikut ini:

اَلْاَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْاِبَاحَةُ اِلَّا اَنْ يَدُلَّ دَلِيْلٌ عَلٰى تَحْرِيْمِهَا

Artinya: “Bahwa hukum awal atau asal dalam bermuamalah adalah kebolehan sampai terdapat dalil yang menunjukkan keharamannya”.

Di setiap perbuatan yang di kerjakan haruslah dilakukan dengan aturan aturan yang telah di tetapkan, seperti transaksi jual beli ini tentunya ada aturan yang harus terpenuhi dalam transaksinya baik orang yang bertransaksi, proses transaksinya sampai dengan objek yang diperjualbelikan. (Mardani, 2013)

Berdasarkan jumhur ulama, rukun dalam jual beli terdapat empat, adalah: *aqidain* (seseorang yang melakukan akad), ijab serta kabul (*shiqhat*), Objek yang diperjualbelikan (*mabi'*), nilai tukar pengganti objek (*iwad*).

Objek menjadi salah satu rukun yang penting dalam perdagangan. Dan objek yang dijadikan barang transaksi haruslah berdasarkan ketentuan yang ada atau berdasarkan syaratnya. Syarat dari objek barang jual beli itu banyak yang harus diperhatikan, salah satunya yaitu objek/barangnya harus diketahui dengan jelas. Jelas disini berarti dari segi rupa/bentuk, timbangan/takaran dan yang lainnya bisa secara jelas diterangkan diketahui oleh yang akan bertransaksi.

Dalam jual beli memerlukan persetujuan bersama, pembenaran atau kesepakatan dan persetujuan semua pihak yang membuat suatu perjanjian (akad) dan tidak membiarkan keuntungan yang diterima salah satu pihak menjadi kerugian bagi pihak lainnya. (Shobirin, 2016) Kesepakatan yang dilakukan bersama sama bertujuan untuk menghindari dari berbagai bentuk penipuan dan paksaan. Dalam melakukan transaksi harus dengan cara yang jelas, transparan, adil dan benar (jujur), suatu hal yang mesti di lakukan oleh orang muslim.

Kegiatan jual beli yang ada dimasyarakat salah satunya ialah perdagangan emas. Pada era seperti sekarang ini yang dinamakan dengan emas sudah tidak asing lagi mulai dari emas batang hingga perhiasan seperti cincin, kalung, gelang, liontin masyarakat banyak membelinya terutama kaum perempuan. Pada jual beli emas terdapat prosedur atau tips yang perlu diperhatikan dalam prosesnya seperti, jenis emas, pemilihan tempat pembelian, adanya sertifikat atau surat dari emas yang dibeli, meminta uji coba kadar atau mengetahui kadar dan gram dari yang dibeli.

Secara umum, anjuran jual beli emas tertuang pada suatu hadits dari Ubadah bin Syamit R.A. yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW:

“Apabila emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual dengan gandum, sya’ir (salah satu jenis gandum) dijual dengan sya’ir, kurma dijual dengan kurma, dan garam dijual dengan garam, maka jumlah (timbangan dan takaran) haruslah setara dengan di bayar tunai (kontan). Apabila variasi barang tadi beda, maka silakan engkau mempertukarkannya bagaimana kamu, maka harus dikerjakan secara tunai (kontan).”(HR.Muslim no 1587)

Salah satu aktivitas jual beli emas yang terjadi di masyarakat di Kp. Lebak Lame Desa Cijengkol Kecamatan Cilograng. Tetapi pelaksanaan jual beli emas yang dikerjakan masyarakat di Kp. Lebak Lame Desa Cijengkol Kecamatan Cilograng ini adalah jual beli emas rongsok. Yaitu emas dalam keadaan tidak sempurna (emas patah, putus, hilang sebagian, tidak memiliki surat), tidak seperti keadaan yang dibeli langsung dari toko perhiasan. Aktivitas usaha ini sudah ada sejak dulu dari orang tua jaman dahulu, dan penamaan emas rongsok pun di berikan oleh orang yang sudah menekuni pekerjaan itu sejak dahulu, di karenakan emas itu dalam keadaan rusak dan barang yang dalam keadaan rusak itu sering disebut dengan rongsok.

Pada aktivitas pencarian barang yang akan dibelinya yaitu emas rusak, pencari emas rongsok akan berkeliling ke kampung-kampung ke warga-warga yang di temuinya untuk bertanya apakah memiliki emas yang sudah rusak yang mau di jual atau tidak. Pencari emas rusak biasanya mereka akan menerikan jol mas jol mas di sepanjang perumahan warga.

Dalam transaksinya disini dari salah satu pemilik emas rusak (penjual) yang di wawancara mengaku bahwa emas anting nya hilang sebelah dan suratnya hilang, pemilik akan menunjukan menyerahkan barangnya kepada perongsok emas (pembeli), pembeli malakukan pemeriksaan dengan melihat emasnya dan menimbang-nimbang menggunakan tangan kosong lalu menentukan harga dari emas tersebut dan membayarnya.

Salah satu narasumber pemilik emas rongsoknya mengatakan “emas yang saya jual yaitu anting yang tidak memiliki surat dikarenakan hilang dan antingnya tidak ada sebelah. Saya juga bingung menjualnya kemana dikarenakan toko emas yang dulu tempat pembeliannya sudah tidak ada lagi alis tidak berjualan, jadi saya memutuskan untuk menjualnya kepada perongsok emas dan juga proses penjualannya yang mudah tidak perlu pergi ke toko emas jadi tidak ada ongkos transportasi. Dalam proses penjualannya saya menyerahkan kepada perongsok emas yang berkeliling dan mereka memeriksanya dengan cara di pegang di lihat/diamati barangnya dan memberitahukan harga yang mampu mereka beli dari barang saya”.

Dalam menentukan harga pada kegiatan transaksi jual beli emas rongsok yang dilakukan perongsok emas (pembeli) ini yang terjadi di Kp. Lebak Lame Desa Cijengkol Kecamatan Cilograng yaitu transaksi hanya dengan melihat dan menimbang-nimbang emas nya lalu pembeli menjatuhkan atau mengatakan harga beli dari emas rongsok itu. (Tanuwidjaja, 2009)

Berdasarkan dari latar belakang yang dipaparkan sebelumnya, hingga penulis merumuskan masalahnya: (1) Bagaimana praktik jual beli emas rongsok di Kp. Lebak Lame Desa Cijengkol Kecamatan Cilograng?; (2) Bagaimana Tinjauan Fikih Muamalah terhadap praktik jual beli emas rongsok di Kp. Lebak Lame Desa Cijengkol Kecamatan Cilograng ?. Dari penelitian yang dilakukan ini pun memiliki tujuan yang di uraikan pada pokok-pokok

Sebagai berikut: (1) Agar mengetahui praktik jual beli emas rongsok yang terjadi; (2) Agar mengetahui praktik jual beli emas rongsok yang terjadi di tinjau dari fikih muamalah.

B. Metode Penelitian

Metode dalam penelitian ini menggunakan ialah kualitatif. Bertujuan agar memahami keadaan secara terperinci dan sungguh-sungguh berdasarkan apa yang terjadi sebenarnya di lapangan. Dimana untuk mencapai tujuan penelitian pada metode ini, peneliti harus memahami kondisi yang lebih dalam terkait penelitiannya. Agar dapat melihat dan bagaimana praktik perdagangan emas rusak/rongsok yang ada di Kp. Lebak Lame Desa Cijengkol Kecamatan Cilograng ini menggunakan metode ini, peneliti melakukan observasi dengan cara langsung tempat/terjun langsung ke lapangan dalam mengumpulkan data dan mendeskripsikan secara rinci dan mendalam mengenai praktik jual beli emas rongsok ini yang dilakukan oleh masyarakat selama ini, bagaimana mekanismenya dan sebagainya.

Menggunakan pendekatan deskriptif analisis. Pendekatan ini tujuannya untuk mendeskripsikan/menjabarkan secara jelas tentang apa yang ada baik itu keadaan, gejala yang ada dan terjadi di masyarakat. Dan jenis data penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan (field research), penelitian yang secara langsung data didapat dari lapangan menggali sumber keadaan yang sesungguhnya yang ada di lapangan. (Zellatifanny et al., 2018)

Sumber data penelitian berupa data primer dan sekunder. Data primer diambil dari sumber utama yaitu 2 orang pihak penjual (pemilik emas) dan 2 orang pembeli (perongsok emas), data sekunder di ambil dari internet, jurnal, buku, skripsi, tesis, serta bacaan yang relevan serta berhubungan dengan penelitian. (Rahardjo, 2011)

Dengan teknik pengumpulan data berupa: (1) Observasi, yaitu datang ke lokasi penelitian, peneliti mendatangi langsung ke tempat dan masyarakat sekitar mengenai perdagangan emas rongsok yang ada di masyarakat; (2) Wawancara, yaitu dilakukan kepada narasumber yaitu penjual dan pembeli emas rongsok, penulis mengambil 2 narasumber pembeli dan 2 narasumber penjual.

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur. Sebuah wawancara yang berlangsung dengan menjawab serangkaian pertanyaan terbuka untuk narasumber penelitian.

Dokumentasi, berupa dokumen, foto-foto dan catatan-catatan wawancara. Dokumen tentang bagaimana gambaran di wilayah tersebut didapat dari data desa, foto-foto yang diambil ketika peneliti melakukan wawancara kepada narasumber dan data wawancara yang penulis tulis sendiri saat melakukan wawancara.

Adapun teknik analisis data pada penelitian ini adalah: (1) Reduksi data, reduksi data meliputi: peringkasan data, pengkodean, pelacakan topik atau tema, dan pengelompokan. Reduksi data meliputi: peringkasan data, pengkodean, pelacakan topik atau tema, dan pengelompokan. Penelitian terfokus pada tanggapan dari pihak warga penjual emas rongsok yaitu di Kp. Lebak Lame Desa Cijengkol Kecamatan Cilograng. (2) Display data, tindakan yang dilakukan ketika sekumpulan informasi dikompilasi (disusun) menjadi suatu data yang nantinya bisa ditarik kesimpulan dan memudahkan untuk langkah selanjutnya. Penyajian data yang diawali dengan dari hasil wawancara yang diperoleh dengan pihak warga yang pernah menjual emas rongsok. Data dari hasil wawancara tersebut diolah dan dipahami kemudian disatukan sesuai dengan rumusan masalahnya. (3) Kesimpulan serta verifikasi, kesimpulan dan verifikasi merupakan tahap akhir analisis data kualitatif, yang kerjakan untuk memverifikasi bahwa hasil pengolahan datanya masih memenuhi tujuan analisis yang perlu dicapai. (Rijali, 2019)

C. Hasil dan Pembahasan

Praktik Jual Beli Emas Rongsok Di Kp. Lebak Lame Desa Cijengkol Kecamatan Ciligrang

Jual beli itu kegiatan yang dalam kehidupan keseharian dikerjakan oleh masyarakat seperti untuk memenuhi kebutuhan dasar sampai untuk keperluan berinvestasi. Salah satu transaksi yang umum dilakukan masyarakat ialah jual beli perhiasan atau emas. Jual beli ialah kegiatan yang biasa dan sering dilakukan di masyarakat, seperti untuk kebutuhan sehari-hari maupun itu untuk kegiatan menginvestasikan hartanya. Yang umum, diantaranya yaitu transaksi yang biasa dilakukan warga masyarakat ialah jual beli perhiasan atau emas.

Diantaranya yaitu transaksi jual beli emas yang terdapat di masyarakat Kp. Lebak Lame Desa Cijengkol Kecamatan Ciligrang yaitu jual beli emas rongsok. Perongsok emas biasanya akan berkeliling ke kampung kampung dan menanyai penduduk sekitar siapa yang memepunyai emas rongsok. Jual beli emas yang dalam keadaan cacat atau tidak sempurna, seperti patah, hilang sebagian, hilang suratnya, emas dari toko yang sudah bangkrut, emas hasil temuan, emas pemberian dari luar negeri. Dalam proses transaksi jual beli yang terjadi, mereka sebagai perongsok emas (pembeli) tidak menggunakan alat takar dalam jual beli emas. Mereka hanya menaksir emas yang akan dibelinya dari pemiliknya.

Biasanya perongsok akan berkeliling dari desa ke desa atau perumahan warga, mereka biasanya akan berteriak jolmas jolmas sebagai ciri khas nya atau hanya sekedar menanyakan kepada masyarakat yang ditemuinya apakah memiliki emas rusak yang akan dijual.

Informasi ini didapatkan atau diperoleh berdasarkan hasil wawancara dan observasi dari sumber-sumber yang menyangkut dan berkaitan dengan pelaksanaan jual beli emas rongsok tersebut. Pada salah satu wawancara yang dilakukan penulis dengan pemilik emas rongsok (penjual) beliau menjelaskan bahwa beliau mempunyai anting yang hilang sebelah dan juga suratnya sudah hilang, beliau menyerahkan emasnya kepada perongsok emas lalu perongsok itu memeriksa emas tersebut dengan cara melihat-lihat emasnya dan di takar beratnya dengan hanya dikira-kira menggunakan tangannya sendiri lalu mengatakan harga yang dapat ia bayarkan untuk emas tersebut.

Berdasarkan dari hasil wawancara dari narasumber ada dan terjadi transaksi jual beli emas rongsok yang tidak berdasarkan aturan dan cara dari jual beli emas itu sendiri. Alasan dari masyarakat yang menjual emas rongsoknya kepada perongsok emas itu ada berbagai macam alasan, seperti bingung menjualnya kemana apalagi untuk emas rongsok yang sudah tidak lagi memiliki surat-surat dan pembeliannya sudah lama, mereka berfikir jika emas yang sudah tidak ada suratnya biasanya tidak akan diterima oleh toko emasnya, dan walaupun di jual ke toko emas yang lain harganya akan rendah sekali, jadi mereka memilih menjualnya kepada perongsok emas keliling saja. Jual beli emas rongsok yang terjadi disini dari hasil wawancara, kurangnya juga pemahaman tentang tata cara dan aturan mengenai sistem jual beli dari emas rongsok, terutama dalam cara dan penetapan harga dari jual beli emas rongsok

Dari apa yang dikatakan informan, bahwa praktik jual beli emas rongsok yang terjadi dalam proses transaksinya hanya dengan bagaimana perongsok mengira-ngira dari emasnya mengenai berat, kadar dari emas tersebut karena memang surat yang mencantumkan keterangan mengenai emas tersebut tidak ada, dan perongsok menentukan harga dengan perkiraannya saja.

Dari transaksi yang terjadi dari jual beli emas rusak itu terdapat kelebihan dan kekurangan didalamnya

Kelebihan: (1) Mempermudah masyarakat dalam penjualan emas yang sudah rusak; (2) Menurut masyarakat ada kalanya harga yang ditawarkan perongsok lebih mahal dibanding menjual ke toko; (3) Memiliki usaha tanpa harus mempunyai tempat usaha.

Kekurangan: (1) Dalam pemeriksaan emasnya tidak ada alat yang digunakan; (2) Dalam penetapan harga hanya dengan apa yang diketahui dan diperkirakan pembeli; (3) Adanya dugaan akan menimbulkan kerugian diantara salah satu pihak yang melakukan transaksi.

Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Emas Rongsok Di Kp. Lebak Lame Desa Cijengkol Kecamatan Cilograng

Berdasarkan data yang didapat atau diperoleh dari narasumber melalui proses observasi dan wawancara, maka peneliti akan menganalisis praktik jual beli emas rongsok yang terdapat di Kp. Lebak Lame Desa Cijengkol Kecamatan Cilograng melalui tinjauan fikih muamalah. Dapat diketahui bahwa terdapat pelaksanaan jual beli emas rusak bahwa ada terjadi di masyarakat Kp. Lebak Lame Desa Cijengkol Kecamatan Cilograng itu merupakan jual beli emas yang dalam kondisi cacat (rusak) atau tidak lengkap, dimana mekanisme praktik jual belinya itu pembeli hanya menaksir emas yang dijual oleh pemilik tanpa mempergunakan alat timbangan untuk mengetahui berat dari emasnya untuk menentukan harga belinya.

Selain terdapat ketidakjelasan dalam barangnya, juga dapat terjadi kerugian diantara pihak yang bertransaksi. Seperti yang dikatakan oleh salah satu narasumber pembeli emas, beliau mengatakan “saya pernah melakukan transaksi/membeli dimana emasnya tidak terdapat surat mengeani keterangan emas tersebut, dan saat saya menjualnya kembali kepada penampung ternyata harga jualnya di bawah harga dari yang saya beli, itu berarti saya mengalami kerugian”.

Sehubungan dengan praktik jual beli yang terjadi, dalam prinsip dasar fikih muamalah sesungguhnya hukum awal (asal) bermuamalah yaitu diperbolehkan (mubah) terkecuali terdapat *nash* yang tidak membolehkan (melarangnya). Kegiatan ini sesuai dengan kaidah fikih muamalah, yaitu:

الأصلُ في المُعامَلَةِ الأَبَاحَةُ إلا أن يُدُلُّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya: “Bahwa hukum awal atau asal dalam bermuamalah adalah kebolehan sampai terdapat dalil yang menunjukkan keharamannya”.

Dengan demikian bahwa praktik jual beli emas itu pada dasarnya adalah boleh, namun jual beli emas itu bisa juga dibidang tidak sah ketika terdapat syariat yang dilanggar sebagaimana ketetapan yang terdapat pada al-Quran dan as-Sunah.

Menurut ulama jual beli itu bermacam-macam atau ada penggolongannya, dijelaskan sebagai berikut: yang pertama ada jual beli yang sah, ini berarti jual beli yang diperbolehkan dan jika jual beli itu diperbolehkan berarti transaksinya sudah sesuai dengan apa yang ditentukan. Yang kedua itu ada perdagangan yang bathil, maksudnya itu perdagangan (jual beli) yang rukun dan juga syarat dari rukunnya itu ada yang tidak terpenuhi atau ada yang bertentangan, sehingga itu akan menyebabkan perdagannya (jual beli) itu rusak.

Dalam Fikih Muamalah untuk melakukan transaksi jual beli harus dengan rukun dan juga syarat, bahwa memang mesti terpenuhi agar jual belinya itu sah berdasarkan hukum syariah, salah satunya yaitu rukun dan syarat mengenai *mabi* (objek yang diperjualbelikan). Dalam syaratnya objek untuk diperjual belikan haruslah jelas dapat diketahui (dikenali), artinya dapat mengetahui jumlah (banyak), berat, ukuran dan kualitas dari benda yang menjadi objek dalam jual belinya tersebut.

Pada praktik jual beli emas rongsok yang berlangsung di Kp. Lebak Lame Desa Cijengkol Kecamatan Cilograng ini, syarat dari objek harus jelas dapat diketahui ini tidak terpenuhi didalamnya. Jual beli yang terjadi jual beli emas ini tidak dengan aturan yang ada seperti tidak ada alat yang digunakan dalam penentuan harganya, alat yang digunakan untuk emas biasanya itu ada timbangan, pengukur kadar atau yang lainnya, sedangkan pada transaksinya yang terjadi tidak seperti itu. Perongsok mengatakan, mereka sudah lama dengan melakukan bisnis ini, mereka sudah hapal dengan bentuk emas, kadar emas, jenis emas dan mampu menaksir emas tersebut hanya dengan melihat barangnya dan kode yang tertera pada barangnya. Dan lebih gampang lagi jika masih ada surat-surat dari emasnya tersebut.

Sedangkan dalam jual beli itu haruslah jelas mengenai barang atau objeknya. Ini berarti dalam transaksi jual beli emas rongsok ini terdapat unsur ketidakjelasan didalamnya. Tidak jelas dalam berapa gram, kadarnya berapa, emasnya asli atau tidak, emas ini dibeli sendiri atau dari mana, karena dalam salah satu wawancaranya dengan informan beliau mengatakan sering juga membeli emas yang dari hasil temuan yang tidak ada keterangan suratnya atau pemberian atau dari di beli dari luar negeri.

Berdasarkan hasil penelitian yang ditinjau dari Fikih Muamalah mengenai praktik jual beli emas rongsok di Kp. Lebak Lame Desa Cijengkol Kecamatan Cilograng dapat dikatakan tidak sah, dikarenakan terdapat salah satu atau sebagian syarat dari rukun objek jual beli (*mabi'*) tidak sesuai dan tidak terpenuhi. Dan sebab dari praktik jual beli tersebut terdapat dan menimbulkan unsur gharar dan akibat atau resiko yang ditimbulkan. Dan jual beli tersebut dikategorikan kedalam jual beli *bathil*, karena terdapat unsur yang tidak memenuhi satu syarat dan rukun sehingga jual beli menjadi *fasid*/ rusak atau batal. Dikarenakan adanya unsur yang tidak memenuhi dalam sebagian syaratnya dari rukunnya, sehingga bisa dikatakan jual beli menjadi batal atau rusak/*fasid*.

D. Kesimpulan

Dilihat dari pembahasan pada penelitiannya, peneliti memberikan kesimpulan dari apa yang telah dibahas: (1) Praktik jual beli emas rongsok yang dilaksanakan di masyarakat Kp. Lebak Lame Desa Cijengkol Kecamatan Cilograng cukup simpel yaitu ketika masyarakat memiliki emas rusak atau rongsok (cincin patah, anting hilang sebelah, kalung patah, ada bagian yang hilang, tidak ada suratnya, bahkan emas yang berasal dari toko mas yang sudah bangkrut) hanya dengan menyerahkan barang (emas rusak) yang dimiliki kepada pembeli (perongsok emas) yang bertepatan dengan saat mereka keliling mencari emas rongsok. Perongsok akan melihat barang tersebut dimana letak cacat atau rusaknya dan memperkirakan harga dari emas tersebut dan langsung membayarnya kepada pemilik berdasarkan harga yang telah disepakati. (2) Berdasarkan dari tinjauan fikih muamalahnya praktik jual beli emas rongsok di Kp. Lebak Lame Desa Cijengkol Kecamatan Cilograng yaitu terdapat ketidaksesuaian dengan hal syarat dari rukun jual beli atau disebut tidak sah, dikarenakan terdapat salah satu syarat sah objek jual beli yang tidak terpenuhi yaitu jelas dapat diketahui. Sedangkan dalam transaksi yang terjadi disini jual beli barangnya tidak jelas dalam banyak, berat/timbangan, dan kadarnya. Meskipun penjual ikhlas dengan harga yang ditetapkan perongsok, namun tetap dalam rukun dan syaratnya harus terpenuhi yang sudah ditetapkan oleh syara. Dan juga ada sebab yang ditimbulkan dari transaksi tersebut mengandung unsur gharar atau ketidakjelasan di dalamnya. Sedangkan gharar itu sangat dilarang, dalam Al-quran pun diwajibkan larangan gharar. Maka jual beli yang terjadi dapat disimpulkan menjadi jual beli *bathil*, *fasid*/rusak.

Daftar Pustaka

- Ahmad, & Mustaq. (2003). *Etika Bisnis Dalam Islam*. Pustaka Al-Kautsar.
- Djazuli, A. (2007). *Kaidah-Kaidah Fikih*. Kencana Media Group.
- Ja'far, A. (2015). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. IAIN Raden Intan Lampung.
- Jafri, S. (2008). *Fikih Muamalah*. Suska Press.
- Mardani. (2013). *Fikih Muamalah Syariah: Fikih Muamalah*. Pranamedia Group.
- Rahardjo, M. (2011). Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif. *Research Repository*.
- Rijali, A. (2019). Analisis Data Kualitatif. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 91.
- Shobirin. (2016). Jual Beli Dalam Pandangan Islam. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 3(2).
- Tanuwidjaja, W. (2009). *Cerdas Investasi Emas*. MedPress.
- Vionna, A. (2019). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Persepsi Harga, Dan Lokasi Terhadap Keputusan Pembelian Di Toko Perhiasan Emas Lancar Jaya Sekaran Lamongan. *Jurnal Ekonomi Manajemen*, 4(1), 80–90.

Erya Devita et al. *Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Praktik Jual Beli Emas Rongsok*.

Zellatifanny, Medika, C., & Mudjiyanto, B. (2018). Tipe Penelitian Deskripsi Dalam Ilmu Komunikasi. *Jurnal Media Dan Komunikasi*, 1(2), 83–90.